

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak dilahirkan di dunia, manusia telah ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang memiliki hubungan dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia menjadikan komunikasi sebagai hal terpenting dalam hidupnya untuk saling berinteraksi dengan manusia lain. Oleh karena itu, komunikasi menjadi hal terpenting untuk berinteraksi. Mulai dari anak kecil, remaja, hingga dewasa membutuhkannya agar dapat menyampaikan isi hatinya kepada orang lain.

Secara teoritis, banyak tokoh yang memaknai komunikasi dengan definisi yang berbeda dilihat kemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena. Namun secara garis besar, komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator (penyampai pesan) kepada komunikan (penerima pesan) baik itu secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (menggunakan media). Cara berkomunikasi setiap orang juga berbeda, hal tersebut dapat dipengaruhi pengalaman seseorang dalam lingkungan kehidupannya. Meski begitu, setiap orang memiliki hak untuk melakukan komunikasi, agar dapat menyampaikan isi hatinya termasuk pula seorang anak. Selain memiliki hak berkomunikasi dan menyampaikan pendapat, anak juga memiliki beberapa hak untuk dilindungi dan dijaga.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak pasal 16 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 Bab III pasal 4 sampai pasal 19 mengenai Hak Anak (jurnal skripsi, Rochatun, 2011: 1).

Secara normatif, anak seharusnya dijaga dan dipenuhi hak-haknya. Namun dalam kenyataannya masih banyak orang tua yang melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Sehingga banyak anak

terlantar dan harus hidup dengan mencari nafkah sendiri di jalanan. Bahkan tidak sedikit pula anak yang mengalami eksploitasi oleh orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti halnya yang peneliti lihat di pelabuhan Kamal, akan banyak anak jalanan yang mencari nafkah dengan meminta-minta pada penumpang kapal.

Bukan hanya di pelabuhan Kamal Bangkalan, banyaknya anak jalanan seakan sudah menjadi fenomena sosial yang umum terjadi di Indonesia. Bahkan setiap tahun jumlah anak jalanan semakin meningkat. Meskipun pemerintah telah memiliki program untuk kesejahteraan anak jalanan dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang dikhususkan untuk anak-anak Indonesia, termasuk anak jalanan. Namun adanya program tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan anak jalanan. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat jumlah anak jalanan yang semakin meningkat. Terbukti per tahun 2016 jumlah anak jalanan mencapai 4,1 juta orang. Meningkat 100 persen dibandingkan tahun 2015 yang jumlahnya 2 juta orang. (*sumber: <http://www.jawapos.com/red/2016/03/22330/jumlah-anak-jalanan-meningkat-jadi-41-juta>*)

Anak jalanan di pelabuhan Kamal menjadi salah satu tempat yang menyumbang kenaikan jumlah anak jalanan yang ada di Indonesia. Keberadaan anak jalanan di pelabuhan Kamal, Bangkalan-Madura, sampai saat ini masih menyisakan tanda tanya besar sebagai salah satu problematika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di Indonesia khususnya daerah provinsi Jawa Timur. Fenomena anak jalanan cenderung dipandang sebelah mata, dianggap hanya sekadar persoalan subjektif akibat kemiskinan dan krisis ekonomi suatu keluarga. Padahal, ada banyak sekali ketimpangan pada sistem birokrasi akibat kegagalan melaksanakan regulasi yang diberlakukan.

Menurut UUD 1945, anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Artinya pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1990 tentang

Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya, dan perlindungan khusus.

Namun seperti sudah menjadi pemandangan yang lazim dilihat, anak jalanan masih menjadi fenomena umum yang belum terselesaikan. Termasuk di Bangkalan, terutama di pelabuhan Kamal, pemerintah seakan acuh dengan kondisi tersebut. Seperti yang dikatakan salah satu petugas pelabuhan Kamal, bahwa pemerintah Bangkalan pun belum pernah mentertibkan anak jalanan lagi. Pernah dilakukan sekali, itu pun ketika hari besar seperti puasa dan lebaran. Namun setelah itu tidak ada kelanjutan lagi. Sehingga membuat anak jalanan di pelabuhan Kamal tidak merasa takut dan kembali bekerja (meminta-minta) lagi setelahnya.

Tidak heran, begitu memasuki kawasan pelabuhan Kamal, para penumpang kapal akan bertemu dengan beberapa anak kecil berpakaian lusuh dan kotor, lalu menyerbu pengunjung pelabuhan untuk kemudian meminta-minta dengan cara yang tidak sopan. Perilaku agresif baik secara verbal maupun nonverbal yang mereka tunjukkan menimbulkan banyak persepsi yang buruk terhadap anak jalanan di pelabuhan Kamal. Ada semacam perasaan miris menyaksikan anak di bawah umur mengalami agresifitas (penyimpangan) dalam komunikasi yang ditunjukkan. Hal ini nampak pada cara berbicara mereka yang menggunakan kata-kata kasar, dan juga perilaku nonverbal yang menyimpang seperti ekspresi kemarahan, nada suara yang keras, perbuatan nakal seperti mencubit, menarik-narik baju, dan bahkan menyemburkan minuman kepada orang lain yang tidak memberinya uang ketika mereka meminta-minta.

Gambaran konkret yang setiap harinya dilakukan oleh anak jalanan di pelabuhan Kamal tersebut bukan serta merta kesalahan dan ketidak pahaman anak jalanan sebagai pelaku, namun juga diduga ada unsur lain yang turut menyuburkan kebiasaan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini penting untuk mengetahui unsur tersebut agar segera diketahui motif, pengaruh pihak lain dan juga solusi efektif untuk

menyelesaikan permasalahan anak jalanan, terutama masalah kekerasan verbal dan nonverbal.

Jika fenomena tersebut dibiarkan berlarut-larut dan hanya berakhir pada ungkapan keluh kesah saja, tentu hanya perasaan jengkel yang menjangkiti pemikiran masyarakat umum. Untuk itu, peneliti tertarik melakukan studi kasus untuk mengetahui motif yang melatarbelakangi perilaku agresif, serta simbol komunikasi agresif seperti apa yang ditunjukkan oleh anak jalanan di pelabuhan Kamal. Penelitian tersebut akan menjadi tahap awal untuk mencegah semakin parahnya perilaku dan komunikasi agresif secara verbal dan nonverbal anak jalanan yang berakhir pada tindakan kriminal pada saat mereka dewasa. Secara tidak langsung dengan dilakukannya penelitian, sekaligus menghindari ancaman dehidrasi moral dan luntarnya karakter anak bangsa di masa yang akan datang. Serta, sebagai usaha untuk menerapkan langkah solutif untuk keadaan yang lebih baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana simbol komunikasi agresif (*symbolic aggressive communication*) yang dilakukan oleh anak jalanan di pelabuhan Kamal.
2. Serta motif apa saja yang melatar belakangi perilaku agresif tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan anak jalanan yang ada di pelabuhan Kamal dengan keluarganya, kondisi lingkungan dan cara bergaul anak jalanan. Sehingga peniliti ingin mengetahui motif apa yang melatar belakangi komunikasi serta perilaku agresif oleh anak jalanan di Pelabuhan Kamal.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan, peneliti bermaksud untuk memperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kehidupan anak jalanan, terutama yang ada di pelabuhan Kamal dan dapat membantu jika dibutuhkan penelitian lanjutan. Serta dapat menambah literatur dan wawasan bacaan ilmiah dalam konteks teori komunikasi, terutama bacaan terkait komunikasi interpersonal dan *behavirisme*.

1.4.2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kehidupan anak jalanan di lingkungan sekitarnya, sehingga menjadikan sikap mereka yang terkesan negatif. Berikut cara dan perilaku orang tua dalam memenuhi tanggung jawab dan memberikan hak anak, untuk menjadikan sikap anak lebih baik jauh dari kata kekerasan. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah setempat, agar menjadi acuan dalam menangani permasalahan sosial anak yang membutuhkan perlindungan secara umum dan anak jalanan pada khususnya.

1.4.3. Manfaat bagi masyarakat

Secara sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran latar belakang kehidupan anak jalanan, cara dan perilaku orang tua dalam memenuhi hak anak, pergaulan anak dengan teman dan lingkungannya, sehingga motif yang menjadikan anak jalanan memiliki sikap kekerasan. Berdasarkan gambaran latar belakang tersebut, diharapkan dapat mengubah kehidupan anak jalanan. Berikut memberi gambaran kepada masyarakat umum agar dapat memperlakukan anak jalanan lebih baik dengan memberikan hak-hak mereka sebagai anak.